



UNIVERSITAS MBOJO BIMA

SPT-I/S-04 STANDAR PENDIDIKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

NO		ISSUE	
SPT-I/S-04 STANDAR PENDIDIKAN		R1	
Tanggal Perumusan		Tanggal Pengesahan	
15 Januari 2024		12 Maret 2024	
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUSAN	Kamaluddin, S.Sos., M.AP	WAKIL REKTOR I	
PENGENDALIAN	Adi Hidayat Argubi, S.Sos., M.Si	KEPALA BPM	
PENGESAHAN	Dr. Rifai, S.Sos., M.Si	REKTOR	 

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MBOJO BIMA

JLN. Pierre Tandean No.28 Kel. Mande Kec. Mpunda Kota Bima – NTB 84112

I. Visi dan Misi UNMBO

Visi UNMBO

Menjadi Universitas kelas dunia (*World Class University*) dibidang kemandirian pangan dan energi terbarukan pada tahun 2036.

Misi UNMBO

1. Menyediakan layanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung profesionalisme dosen, dan menghasilkan lulusan yang mandiri, intelektual serta berdaya saing,
2. Mewujudkan penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dan
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan ilmu yang profesional pada upaya pemberdayaan masyarakat
4. Menciptakan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas Mbojo Bima.

II. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Dosen adalah seorang pendidik profesional sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Kemampuan pendidik dapat dilihat dari output dan outcome lulusan yang dihasilkan. *Output* lulusan dapat dilihat dari penilaian hasil belajar yang merupakan bagian dari penilaian pendidikan. Sedangkan *outcome* terkait dengan *tracer study* lulusan serta kerjasama dengan stakeholder. Dengan demikian, penilaian terhadap outcome lulusan mengenai kemampuan/wawasan/kekomprehensifan, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi dapat digunakan untuk perbaikan dalam proses penilaian hasil belajar maupun informasi pekerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 63 menjelaskan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dan (ii) penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan Tinggi. Standar Penilaian Pembelajaran oleh Perguruan Tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap matakuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Mbojo Bima menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Program Studi dan dosen yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.

Tujuan Standar Proses Pembelajaran:

1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan yaitu penilaian pembelajaran agar dapat mencapai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel dan transparan dan dilakukan secara terintegrasi.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban UNMBO kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan penilaian pembelajaran:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan Fakultas
4. Kepala Program Studi
5. Kepala Biro Pendidikan
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

IV. Definisi Istilah

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan.
5. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.

6. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau
7. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.
11. Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
12. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar.
15. Prinsip Edukatif adalah penilaian yang didasarkan dari proses yang bersifat pengetahuan yang dapat berguna bagi perkembangan kognitif.
16. Prinsip Otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
17. Prinsip Obyektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilai dan yang dinilai.
18. Prinsip Akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.

19. Prinsip Transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Penilaian Pembelajaran

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Dalam pemberian penilaian harus berdasarkan prinsip penilaian.	a. Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel dan transparan. b. Terdapat kriteria penilaian yang dinyatakan dalam RPS dan diketahui dan disepakati oleh mahasiswa peserta mata kuliah. c. Penilaian dimasukkan dalam sistem informasi akademik dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan. d. Terdapat feedback penilaian dari dosen kepada mahasiswa terhadap tugas yang diberikan. e. Hasil penilaian akhir mencakup seluruh proses belajar yang berkesinambungan selama proses belajar.
2	Teknik dan instrumen penilaian harus digunakan sesuai dengan obyek penilaian.	a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum/khusus dilakukan dengan memiliki satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. d. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
3	Mekanisme dan Prosedur Penilaian harus mencakup beberapa tahapan penilaian.	a. Setiap mata kuliah memiliki mekanisme dan rubrik penilaian. b. Tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian disampaikan dan disepakati antara dosen dan mahasiswa peserta mata kuliah. c. Terdapat feedback/umpan balik dari mahasiswa mengenai hasil dan teknik penilaian yang dilakukan. d. Hasil penilaian dimasukkan ke dalam

		sistem informasi akademik dan dapat diakses oleh mahasiswa dan orang tua mahasiswa. e. Prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, pemberian tugas, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir yang dilakukan secara bertahap. f. Terdapat ruang untuk sanggahan atas hasil penilaian yang dianggap tidak adil.																																													
4	Pelaksanaan Penilaian harus sesuai dengan rencana pembelajaran.	a. Komposisi dan bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disepakati. b. Proses penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu. c. Proses penilaian dapat mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan sesuai dengan metode/proses pembelajaran. d. Proses penilaian Skripsi/Tugas Akhir (TA) dilaksanakan sesuai dengan pedoman penilaia Skripsi/Tugas Akhir (TA) yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi. e. Tersedia ruang untuk sanggahan atas hasil penilaian yang dianggap tidak adil.																																													
5	Pelaporan Penilaian a. Pelaporan penilaian harus dinyatakan dalam kisaran angka 0 (nol) sampai 4 (empat) yang berkategori sangat kurang hingga sangat baik. b. Hasil penilaian harus diumumkan kepada mahasiswa pada akhir semester. c. Hasil penilaian harus dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). d. Hasil penilaian lulusan harus dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	a. Terdapat angka 0 (nol) sampai 4 (empat) yang berkategori sangat kurang hingga sangat baik pada pelaporan penilaian. Pelaporan penilaian menggunakan klasifikasi sebagai berikut: <table><tr><th>Kriteria</th><th>Huruf Mutu</th><th>Klasi fikasi</th><th>Bobot Nilai</th><th>Angka Mutu</th></tr><tr><td rowspan="2">Sangat Baik</td><td rowspan="2">A</td><td>A</td><td>90.00 100.00</td><td>4</td></tr><tr><td>A-</td><td>80.00-89.99</td><td>3.7</td></tr><tr><td rowspan="3">Baik</td><td rowspan="3">B</td><td>B+</td><td>75.00 - 79.99</td><td>3.3</td></tr><tr><td>B</td><td>70.00- 74.99</td><td>3.0</td></tr><tr><td>B-</td><td>65.00- 69.99</td><td>2.7</td></tr><tr><td rowspan="3">Cukup</td><td rowspan="3">C</td><td>C+</td><td>60.00- 64.99</td><td>2.3</td></tr><tr><td>C</td><td>55.00- 59.99</td><td>2.0</td></tr><tr><td>C-</td><td>50.00- 54.99</td><td>1.7</td></tr><tr><td>Kurang</td><td>D</td><td>D</td><td>40.00- 49.99</td><td>1</td></tr><tr><td>Sangat Kurang (Tidak Lulus)</td><td>E</td><td>E</td><td>< 40.00</td><td>0</td></tr></table> b. Mahasiswa mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS) yang menyatakan hasil penilaian per semester dan dinyatakan dengan	Kriteria	Huruf Mutu	Klasi fikasi	Bobot Nilai	Angka Mutu	Sangat Baik	A	A	90.00 100.00	4	A-	80.00-89.99	3.7	Baik	B	B+	75.00 - 79.99	3.3	B	70.00- 74.99	3.0	B-	65.00- 69.99	2.7	Cukup	C	C+	60.00- 64.99	2.3	C	55.00- 59.99	2.0	C-	50.00- 54.99	1.7	Kurang	D	D	40.00- 49.99	1	Sangat Kurang (Tidak Lulus)	E	E	< 40.00	0
Kriteria	Huruf Mutu	Klasi fikasi	Bobot Nilai	Angka Mutu																																											
Sangat Baik	A	A	90.00 100.00	4																																											
		A-	80.00-89.99	3.7																																											
Baik	B	B+	75.00 - 79.99	3.3																																											
		B	70.00- 74.99	3.0																																											
		B-	65.00- 69.99	2.7																																											
Cukup	C	C+	60.00- 64.99	2.3																																											
		C	55.00- 59.99	2.0																																											
		C-	50.00- 54.99	1.7																																											
Kurang	D	D	40.00- 49.99	1																																											
Sangat Kurang (Tidak Lulus)	E	E	< 40.00	0																																											

		Indeks Prestasi Semester (IPS). c. Mahasiswa mendapatkan Transkrip Nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). d. Hasil penilaian dapat diakses oleh mahasiswa melalui Sistem Informasi Kampus (SisfoKampus).								
6	Kelulusan Mahasiswa a. Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana harus memiliki IPK minimal 2.75. b. Mahasiswa diberikan predikat kelulusan berdasarkan IPK yang diperolehnya. c. Mahasiswa yang lulus harus diberikan ijazah, gelar, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan transkrip. d. Jaya Student Development Program (JSDP).	a. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban studi minimal 144 sks dan memiliki IPK minimal 2.75. b. Terdapat kriteria/predikat kelulusan berdasarkan IPK diatur seperti dalam tabel sebagai berikut: <table><tr><td>IPK</td><td>Predikat Lulusan</td></tr><tr><td>2.76 -3.00</td><td>Memuaskan/<i>Good</i></td></tr><tr><td>3.01 - 3.50</td><td>Sangat Memuaskan/<i>Very Good</i></td></tr><tr><td>3.51 - 4.00</td><td>Dengan Pujian/<i>Excellent/Cum Laude</i></td></tr></table> c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian/excellent/Cum Laude apabila tidak memiliki nilai C, masa studi maksimal 8 (delapan) semester. d. Setiap mahasiswa yang lulus diberikan ijazah, gelar dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). e. Setiap mahasiswa yang lulus diberikan transkrip Jaya Student Development Program (JSDP). f. Sertifikat kompetensi diberikan kepada lulusan yang mengikuti dan lulus ujian kompetensi.	IPK	Predikat Lulusan	2.76 -3.00	Memuaskan/ <i>Good</i>	3.01 - 3.50	Sangat Memuaskan/ <i>Very Good</i>	3.51 - 4.00	Dengan Pujian/ <i>Excellent/Cum Laude</i>
IPK	Predikat Lulusan									
2.76 -3.00	Memuaskan/ <i>Good</i>									
3.01 - 3.50	Sangat Memuaskan/ <i>Very Good</i>									
3.51 - 4.00	Dengan Pujian/ <i>Excellent/Cum Laude</i>									

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Sistem penilaian menggunakan Standar Penilaian Pembelajaran yang dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2014 diatutkan sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa ini mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.

Untuk mencapai Standar Penilaian, maka dalam penilaian harus memperhatikan prinsip prinsip dalam penilaian, sebagai berikut:

Tabel 1 Prinsip-prinsip Dalam Penilaian

Prinsip	Definisi
Edukatif	Penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih Capaian Pembelajaran lulusan.
Otentik	Penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
Obyektif	Penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilaian dan yang dinilai.
Akuntabel	Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal perkuliahan dan dipahami oleh mahasiswa.
Transparan	Penilaian prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam hal ini proses asesmen yang diusulkan dan dianggap tepat dalam metode pembelajaran SCL adalah model asesmen yang disebut Asesmen Kinerja (Authentic Assessment atau Performance Assessment), yaitu asesmen yang terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu: dosen memberi tugas, peserta didik menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut Rubrik.

Di dalam RPS, terdapat juga apa yang disebut sebagai Rubrik Penilaian. Rubrik ini sangat penting sebagai panduan penilaian dalam memberikan skor atau tingkatan atas hasil pekerjaan mahasiswa dengan tujuan mengetahui kualitas hasil kerja. Cara penyusunan Rubrik adalah sebagai berikut. Menyusun Rubrik dapat dilakukan dengan mengisi tabel Rubrik (lihat pada bagian dibawah). Adapun penjelasan untuk masing-masing kolom adalah sebagai berikut:

Jenjang (Kolom 1)

Diisi dengan deskripsi tingkatan nilai, dengan jumlah tingkat yang kerinciannya sesuai dengan yang dikehendaki, bisa sangat rinci misal 10 tingkat, atau bisa hanya 4 tingkat (sangat bagus, bagus, kurang bagus, buruk).

Angka (Kolom 2)

Diisi dengan rentang angka yang sesuai dengan tingkat nilai pada kolom jenjang (misal sangat bagus = >80, bagus = 60-<80).

Deskripsi Perilaku (Kolom 3)

Kolom ini diisi dengan unsur-unsur yang menunjukkan standar mutu suatu kinerja di tiap tingkat yang telah ditetapkan. Dalam menilai mutu, penilaian (judgement)

dibutuhkan dan uraian perilaku yang disajikan secara mendetil dapat membantu menjadi kisi-kisi dalam memberikan penilaian. Misal, yang disebut sangat bagus dan mendapat nilai 80, dilihat dari unsur apa saja, dan deskripsi kualitas tiap unsur yang bagaimana sehingga diberi nilai 80).

Tabel 2 Contoh Rubrik Kriteria Penilaian Kerja Kelompok/Tim

Jenjang	Grade	Angka	Deskripsi Perilaku Kerja Tim
4	A	80-100	Mahasiswa terlibat sepenuhnya dalam diskusi, bermotivasi tinggi, melakukan persiapan dengan membaca materi sebelumnya, mengajukan gagasan dan TA pertanyaan substantif serta kritis, juga mendengarkan dan merespon secara terbuka terhadap kontribusi mahasiswa lain seraya memperlakukan sesama dengan setara dan adil.
3	B	60-79	Mahasiswa terlibat sepenuhnya dalam diskusi, mengajukan gagasan dan pertanyaan substantif serta kritis, juga mendengarkan dan merespon secara terbuka terhadap kontribusi mahasiswa lain.
2	C	50-64	Mahasiswa mengajukan gagasan dan pertanyaan, mendengarkan dan merespon secara terbuka terhadap kontribusi mahasiswa lain.
1	D	40-50	Mahasiswa tidak memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan di atas.

Tabel 3 Contoh Rubrik Kriteria Penilaian Penulisan Essay

Jenjang	Grade	Angka	Deskripsi Perilaku Kerja Tim
4	A	80-100	Ide, jelas, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah dengan cakupan luas.
3	B	60-79	Ide yang dikemukakan jelas, mampu menyelesaikan masalah, inovatif, cakupan tidak terlalu luas.
2	C	50-64	Ide yang dikemukakan jelas dan sesuai, namun kurang inovatif.
1	D	40-50	Ada ide yang dikemukakan, namun kurang sesuai dengan permasalahan.

Tabel 4: Contoh Kriteria Penilaian Presentasi/Diskusi Makalah

Penilaian diambil dari kegiatan belajar melalui tugas Makalah/Diskusi, UTS, UAS dan kehadiran yang dibuat secara individu/kelompok tentang isu-isu tertentu yang berhubungan dengan MK yang diberikan. • Nilai A diberikan kepada mahasiswa yang sangat baik di dalam menjelaskan, menguraikan dan menganalisis permasalahan dari kasus yang dipilih, runut dalam penulisan dan dengan bahasa yang sangat baik. • Nilai A- untuk mahasiswa yang baik di dalam menjelaskan, menguraikan dan menganalisis permasalahan/kasus, kurang runut dalam penulisannya tapi bahasanya masih baik. • tapi kurang dalam menganalisis. • Nilai B bagi yang cukup baik tapi kurang dalam menganalisis kasus. • Nilai C+ untuk mahasiswa yang kurang dalam menguraikan maupun menganalisis permasalahan. • Nilai C diperuntukkan bagi yang hanya menjelaskan dan menganalisis secara umum. • Nilai D adalah mahasiswa tidak memahami persoalan sehingga keluar dari konteksnya.	
Contoh Rincian Komponen Penilaian • Makalah/Diskusi/Tugas Kecil/Quiz : 25% • Ujian Tengah Semester (UTS) : 30% • Ujian Akhir Semester (UAS) : 35% • Kehadiran : 10% (min 75% kehadiran) • Total : 100%	
Sifat Ujian Jenis ujian/penugasan: Makalah/Diskusi/Tugas Kecil/Quiz, UTS dan UAS, harus ada yang sifatnya ujian tertulis langsung, bukan semuanya take home exam.	
Distribusi Normal Nilai Sangat Baik (A, A-) : 10-15% Baik & Cukup (B+, B, B-, C+, C, C-) : 70-80% Kurang, Sangat kurang (D, E) : 10-15%	

Selain pengetahuan dalam penyusunan rubrik penilaian yang terdapat pada tabel 2, 3 dan 4, untuk memastikan pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran perlu juga untuk dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan setiap dosen memahami prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian yang akan digunakan di setiap mata kuliah, sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan untuk mencapai Capaian Pembelajaran.
2. Setiap dosen wajib menginformasikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta tata cara penilaian dan rubrik penilaian kepada mahasiswa peserta mata kuliah dan mendapatkan kesepakatan bersama.
3. Setiap Program Studi menyusun Pedoman Penilaian Skripsi/Tugas Akhir (TA) yang menjadi acuan dalam penilaian Skripsi/Tugas Akhir (TA).
4. Menggunakan model asesmen yang tepat dalam metode SCL, yaitu Asesmen Kinerja. Terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu: dosen memberi tugas,

peserta didik menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut Rubrik.

5. Setiap Program Studi memiliki prosedur yang memastikan bahwa soal ujian yang diberikan kepada mahasiswa telah sesuai dengan RPS dan mewakili semua *course learning outcome* yang ditetapkan untuk masing-masing mata kuliah.

VII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
3. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/0/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
8. Statuta Universitas Mbojo Bima.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Mbojo Bima.
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Mbojo Bima.

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
	12 Maret 2024		